



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau, dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sistem penjaminan mutu internal menjadi sangat penting untuk mengukur kualitas perguruan tinggi sesuai pengetahuan dan teknologi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNRI yang selanjutnya disebut SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNRI secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaran pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disebut SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN PT, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
5. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi UNRI adalah sejumlah standar pada UNRI yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI, adalah kegiatan SPMI yang melakukan audit mutu pendidikan tinggi secara sistemik oleh Pusat Penjaminan Mutu UNRI.
9. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNRI yang selanjutnya disebut LPPMP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan.
10. Pusat Jaminan Mutu yang selanjutnya disebut PJM adalah pusat yang berada di bawah LPPMP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan UNRI.
11. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Pasca Sarjana yang selanjutnya disingkat SPM adalah organ yang melakukan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistemik di Fakultas/Pascasarjana di lingkungan UNRI.

12. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GPM Program Studi, adalah organ yang dikoordinasikan oleh SPM Fakultas/Pascasarjana dan melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistemik di program studi.
13. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan universitas yang meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan dan Fungsi SPMI UNRI

Pasal 2

- (1) SPMI UNRI bertujuan untuk menciptakan suatu proses akademik, manajemen, dan sistem informasi terhadap seluruh Sivitas Akademika UNRI secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) SPMI UNRI berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UNRI.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM maupun lembaga internasional melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh UNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNRI.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNRI disusun dan dikembangkan oleh UNRI dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor, setelah disetujui senat UNRI.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;
 4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi; dan
 5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan UNRI, yaitu bidang:
 - a. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Non akademik, meliputi manajemen sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.;
 - d. SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh UNRI;
 - e. SPMI ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah disetujui oleh Senat UNRI.

Pasal 6

Data informasi pelaksanaan SPMI dan luaran SPMI disimpan oleh PJM di bawah LPPMP UNRI.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menristekdikti RI No. 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau dan Peraturan Rektor No 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau berada di bawah koordinasi kelembagaan LPPMP.

Pasal 8

Susunan organisasi tim Penjaminan Mutu Univeristas Riau terdiri atas:

- a. Ketua LPPMP
- b. Sekretaris LPPMP
- c. Koordinator PJM;
- d. Deputi PJM;
- e. SPM Fakultas/Pascasarjana;
- f. GPM Program Studi.

Bagian Pertama
Ketua LPPMP

Pasal 9

Ketua LPPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan UNRI.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua LPPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran LPPMP;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran;
- c. pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran;

- d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu dan proses pembelajaran;
- h. Pemantauan dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan;
- i. Pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran;
- j. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Bagian Kedua
Sekretaris LPPMP

Pasal 11

Sekretaris LPPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas membantu mempersiapkan dan mewakili ketua LPPMP dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan UNRI.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris LPPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu, mempersiapkan rencana program dan anggaran LPPMP;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran;
- c. menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu pembelajaran;
- d. membantu pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- e. membantu pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- g. mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran;
- h. memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran penjaminan mutu pendidikan;
- i. melaksanakan berbagai kegiatan perbaikan proses pembelajaran;
- j. sewaktu-waktu mewakili ketua dalam urusan-urusan keadministrasian LPPMP;
- k. menyusun dan mempersiapkan laporan LPPMP pada akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Koordinator PJM LPPMP

Pasal 13

- (1) Koordinator PJM LPPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Butir c mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program kegiatan penjaminan mutu di lingkungan UNRI.
- (2) Koordinator PJM LPPMP bertanggung jawab kepada Rektor UNRI melalui Ketua LPPMP UNRI.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Koordinator PJM LPPMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengembangan SPMI Perguruan Tinggi, Sistem Informasi dan Akreditasi;
- b. menyusun rancangan pelaksanaan Penjaminan Mutu, Kebijakan SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, Manual Prosedur, SOP, dan Instruksi Kerja (IK);

- c. mengkoordinasikan AMI dan tindak lanjut hasil audit;
- d. menyusun Standar Mutu Pendidikan Tinggi UNRI;
- e. memfasilitasi Penyusunan Dokumen Akreditasi BAN-PT dan Akreditasi Internasional;
- f. menyusun dan mengembangkan borang evaluasi diri internal, mengaudit mutu non-akademik internal, dan melaksanakan penilaian kinerja UNRI.

Bagian Keempat
Deputi PJM LPPMP

Pasal 15

Deputi PJM LPPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Butir d mempunyai tugas membantu Koordinator PJM dalam urusan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal UNRI.

Pasal 16

Deputi PJM LPPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Koordinator PPM dan Ketua LPPMP.

Bagian Kelima
SPM Fakultas/Pascasarjana

Pasal 17

SPM Fakultas/Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Butir f, diusulkan oleh Dekan/Direktur sebagai tim Penjaminan Mutu Fakultas dibawah koordinasi Wakil Dekan 1 Bidang Akademik/Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana. Tim SPM dibawah koordinasi Pusat Jaminan Mutu LPPMP dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LPPMP.

Pasal 18

SPM Fakultas/Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan program penjaminan mutu akademik fakultas, meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas;
- b. melaksanakan audit mutu akademik di tingkat fakultas;
- c. melaksanakan evaluasi hasil audit mutu akademik di tingkat fakultas;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program penjaminan mutu akademik fakultas secara periodik.

Bagian Keenam
GPM Program Studi

Pasal 19

GPM Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Butir g, dipilih dan diusulkan oleh Koordinator Program Studi dan bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dibawah koordinasi SPM Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 20

GPM Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. melaksanakan program penjaminan mutu akademik program studi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat program studi;
- b. melaksanakan evaluasi mutu akademik di tingkat program studi;

- c. menyusun laporan pelaksanaan program penjaminan mutu akademik program studi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diuraikan ke dalam bidang-bidang pengendalian dokumen mutu; evaluasi penjaminan mutu akademik; dan penyusunan laporan penjaminan mutu.

Pasal 22

Dokumen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. dokumen-dokumen mutu yang ditata sesuai dengan kode, waktu penerbitan, dan masa berlakunya;
- b. prinsip dokumen mutu adalah sinkronisasi dokumen mutu program studi dengan PJM LPPMP UNRI dan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 23

Evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. evaluasi tengah tahunan dan tahunan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi.
- b. evaluasi disusun dalam bentuk rekomendasi kegiatan akademik yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyusun program penjaminan mutu program studi tahun berikutnya.

Pasal 24

Penyusunan laporan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. menyusun laporan penjaminan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan/atau audit;
- b. laporan disampaikan secara berjenjang;
- c. laporan ini digunakan sebagai dasar penyusunan perbaikan kebijakan bidang akademik.

BAB IV PENETAPAN STANDAR MUTU

Pasal 25

- (1) Penetapan Standar Mutu UNRI mengacu pada Standar Nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta standar non akademik lainnya.
- (2) Standar pendidikan untuk pendidikan akademik melampaui standar nasional pendidikan dalam SN Dikti.
- (3) Standar penelitian untuk pendidikan akademik melampaui standar nasional penelitian dalam SN Dikti.
- (4) Standar pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan akademik melampaui standar nasional pengabdian kepada masyarakat dalam SN Dikti.
- (5) Kelompok standar bidang non-akademik untuk pendidikan akademik jumlahnya melampaui standar pengelolaan dalam SN Dikti.
- (6) Standar lain yang diturunkan dari visi misi UNRI ditetapkan sesuai arah kebijakan UNRI dalam jangka menengah dan panjang.

BAB V PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Pasal 26

Pelaksanaan standar mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UNRI yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat universitas sampai pada tingkat yang paling bawah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat universitas sampai pada tingkat yang paling bawah.

BAB VII AUDIT MUTU INTERNAL

Pasal 28

Audit mutu internal merupakan kegiatan auditing pemenuhan standar mutu dalam proses implementasi standar mutu yang dilakukan baik oleh tim audit penjaminan mutu internal maupun kolega eksternal.

BAB VIII PENINGKATAN MUTU

Pasal 29

Peningkatan mutu merupakan kegiatan siklus penjaminan mutu yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai dalam kurun waktu satu tahun.

BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung setiap program studi dan unit kerja lain dalam melaksanakan dan meningkatkan standar mutu, disediakan manual mutu.
- (2) Manual mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diterbitkan tersendiri di luar peraturan ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan lain yang berkaitan dengan Peraturan Rektor ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

